



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon (0274) 391942 Faksimili: (0274) 2910851

Laman : www.dpmppt.gunungkidulkab.go.id, Email : dpmppt@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 24 Maret 2020

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Gunungkidul
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 443/134/III/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN COVID-19**

Dalam rangka berperan aktif mendukung upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 dengan menjaga kesehatan para pelanggan dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, serta menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah,
3. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
4. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/ 1444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

bersama ini kami sampaikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara elektronik (daring) dengan melalui aplikasi yang tersedia, yaitu

- a. untuk panduan registrasi perizinan berusaha bisa diakses melalui website/laman <https://oss.go.id>
- b. untuk perizinan berusaha silahkan mengakses website/laman <https://oss.go.id>

- c. untuk pemenuhan komitmen bisa mengirimkan file melalui email **dpmppt@gunungkidulkab.go.id** dengan disertai formulir yang bisa diunduh di website/laman **<https://dpmppt.gunungkidulkab.go.id>** di menu **perizinan-download formulir**
- d. untuk perizinan nonberusaha dapat diakses melalui website/laman **<https://simpel.gunungkidulkab.go.id>** dengan jenis perizinan antara lain :
- 1) Surat Keterangan Penelitian;
 - 2) Izin praktik/kerja tenaga kesehatan termasuk juga kesehatan hewan;
 - 3) Izin sarana kesehatan : Apotek, Optik;
 - 4) Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
 - 5) Rekomendasi Tata Ruang;
 - 6) Izin Reklame;
 - 7) Izin Mendirikan Bangunan(IMB);
 - 8) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - 9) Izin Penggunaan Tanah (IPT);
 - 10)Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 11)Izin Parkir; dan
 - 12)Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- e. untuk panduan dan video tutorial aplikasi SIMPEL bisa di download di website/laman **<https://simpel.gunungkidulkab.go.id>**
- f. untuk leaflet bisa didownload di **<https://dpmppt.gunungkidulkab.go.id/>** menu **galeri foto-leaflet**
- g. untuk ijin yang sudah terbit melalui permohonan online bisa download di laman **<https://simpel.gunungkidulkab.go.id>** dengan akun masing-masing, kecuali Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), Rekomendasi Tata Ruang, Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dimohon untuk datang secara langsung di DPMPT Kabupaten Gunungkidul.
- h. pendampingan dan informasi melalui Whatsapp (WA) nomor **0812 2909 8488** dan **0812 29098489** pada pukul 08.00 – 15.00 WIB.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan untuk diinformasikan seluas-luasnya.



Tembusan:

Yth. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan)